

**KONFLIK SOSIAL PASCA PENETAPAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs)
TAHUN 2021-2022 KEUCHIK DI GAMPONG LUENG BARO
KECAMATAN WOYLA BARAT KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Di Universitas Teuku Umar**

OLEH

**SYAHRUL IHSAN
1805905020038**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH- ACEH BARAT
2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, Email: fisip@.ac.id

Meulaboh, 29 November 2022

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : S-1 (Strata 1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Syahrul Ihsan
Nim : 1805905020038

Dengan Judul : Konflik Pasca Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Tahun 2021-2022 Keuchik Di Gampong Lueng Baro Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Dr. Arfriani Maifizar, M. Si
NIDN : 0112057901

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ketua
Program Studi Sosiologi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, Email: fisip@.ac.id

Meulaboh, 29 November 2022

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : S-1 (Strata 1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Syahrul Ihsan
Nim : 1805905020038

Dengan Judul : Konflik Pasca Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Tahun 2021-2022 Keuchik Di Gampong Lueng Baro Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat

Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian pada tanggal 29 November 2022

Menyetujui
Komisi Ujian

1. Ketua : Dr. Arfriani Maifizar, M. Si
2. Anggota : Sopar Sinambela, M.Si
3. Anggota : Adam Sani, SH., MH

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sosiologi



Sopar Sinambela, M. Si
NIDN. 0020097303

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Ihsan

Nim : 1805905020038

Dengan ini menyatakan sesungguhnya di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Meulaboh, 29 November 2022

Saya yang membuat pernyataan,



SYAHRUL IHSAN

Nim : 1805905020038



PERSEMBAHAN PENULIS

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (q.s am-nisa': 1). Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah (q.s fatir :15). Alhamdulillah ya rabbi.. Segala puji kupakanatkan kepada mu ya rabbi..

Dengan seluruh hati saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta ayahnda Alm.Hasan Basri dan ibunda Lamiah sebagian tanda bakti, hormat dan tanda terima kasih yang tiada terhingga. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta do'a tulusnya yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.


Terimakasih kepada saudara-saudara kandungku. Amiruddin Hasan, yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga, selalu mendukung, serta menemani dalam segala keadaan

Kepada dosenku yang baik hati Dr. Arfriani Maifizar, M.Si izinkanlah saya mengantarkan ucapan terimakasih untukmu, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk mengantungkan gelar sarjana. Serta kepada bapak Sopar, M.Si yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk saya dapat melakukan konsultasi diluar jam kerja bapak demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan kepada bapak Adam Sani, SH, MH yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang bermanfaat didunia dan diakhirat.

Terimakasih saya ucapkan kepada semua teman-teman Sosiologi angkatan 2018 yang telah saya anggap sebagai saudara saya sendiri yang selalu menemani dan mendukung dalam segala situasi dan kondisi sehingga sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Terimakasih kepada senior dan junior di HIMASOS yang tiada henti memberikan dukungannya. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karya ini saya persembahkan untuk kalian orang-orang baik yang pernah hadir dikehidupanku.

Alhamdulillah



SYAHRUL IHSAN

ABSTRAK

Konflik yang terjadi dalam masyarakat Gampong Lueng Baro disebabkan keuchik gampong masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan, hal itu yang membuat sering ganti keuchik karena ada dari beberapa masyarakat yang belum menerima bantuan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 11 (sebelas) orang. Teori yang digunakan penelitian ini teori konflik, teori konflik adalah konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber kekayaan yang dari perselisihan tidak mencukupi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang ditetapkan, harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Bupati Aceh Barat, atau Bupati yang Memilih Pejabat Sementara (Pjs). Keuchik Pjs wajib memberitahukan dan meminta persetujuan Bupati perihal rencana pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun melalui camat. Kemudian calon keuchik Pjs mempersiapkan semua berkas yang diminta sebagai persyaratan untuk keuchik Pjs.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Paska, Penetapan Pejabat Sementara

ABSTRACT

The conflict that occurred in the Gampong Lueng Baro community was due to the fact that the gampong keuchik was still not on target in providing assistance, which caused frequent changes to the keuchik because there were several people from the community who had not received assistance. The research method uses descriptive qualitative methods with a total of 11 (eleven) informants. The theory used in this study is conflict theory, conflict theory is conflict as a dispute over values or demands regarding status, power and sources of wealth from which the dispute is insufficient. The results of the research show that the established mechanism must make a letter of application submitted to the Regent of West Aceh, or the Regent who elects an interim official (Pjs). The Keuchik Pjs is obliged to notify and seek approval from the Regent regarding the plan to fill in the heads of affairs, section heads and hamlet heads through the camat. Then the Prospective keuchik Pjs prepares all the files requested as requirements for the keuchik Provisional.

Keywords: Social Conflict, Easter, Determination of Temporary Officials

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dimana yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Sosial Pasca Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik di Gampong Lueng Baro Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat”.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa menghasilkan karya ilmiah tidaklah mudah. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritiknya untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang ikut memberikan semangat, dorongan, dukungan serta motivasi sehingga terwujudnya skripsi ini. Dengan segala hormat dan ungkapan bahagia, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua yang telah mendoakan anaknya supaya penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik tanpa doa dari ayah dan ibu saya tidak sehebat yang ibu dan ayah harapkan.
2. Bapak Dr. Ishak Hasan, M. Si, selaku Rektor Universitas Teuku Umar
3. Bapak Basri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Afrizal Tjotra, M. Si. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.
5. Bapak Sopar Sinambela, M.Si, dan Ibu Sri Yeni Lestari, S. IP, M. Soc..Sc selaku ketua Program, dan Sekretaris Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

6. Kepada Ibu Dr. Arfriani Maifizar. M.Si, selaku dosen Pembimbing yang kami sanjungkan dan banggakan yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
7. Teman-teman Sosiologi angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Segala upaya telah dilakukan untuk penyempurnakan skripsi ini. Namun, tidak mustahil dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi besar harapan penulis untuk masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pembaca khususnya.

Meulaboh, 29 November 2022

Penulis

SYAHRUL IHSAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Konflik Sosial.....	10
2.2.1. Pengertian Konflik	10
2.2.2. Bentuk-Bentuk Konflik Menurut Ralf Dahrendorf	11
2.2.3. Berdasarkan Posisi Pelaku Yang Berkonflik	11
2.2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	12
2.2.5. Dampak Dari Adanya Konflik Terhadap Masyarakat.....	13
2.2.6. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Konflik	14
2.3. Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik	15
2.3.1. Pemerintahan Gampong.....	15
2.3.2. Keuchik	15
2.3.3. Pejabat Sementara (PJS)	16
2.4. Teori Konflik.....	17
2.5. Tipe Kepemimpinan	22
2.6. Syarat-syarat Kepemimpinan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Metode Penelitian	26
3.2. Sumber Data	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data	27
3.4. Teknik Penentuan Informan	28
3.5. Instrumen Data	29

3.6. Teknik Analisis Data	29
3.7. Uji Kredibilitas Data.....	30
3.8. Lokasi Penelitian	31
3.9. Jadwal Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
4.1. Gambaran Gampong Lueng Baro.....	32
4.1.1. Sejarah Gampong Lueng Baro.....	32
4.1.2. Batas Wilayah	32
4.1.3. Jumlah Penduduk.....	32
4.1.4. Keadaan Pendidikan.....	33
4.1.5. Tabel Keadaan Mata Pencaharian.....	33
4.1.6. Jumlah Penduduk	33
4.1.7. Jumlah Penduduk Tahun 2021	34
4.1.8. Jumlah Kepala Keluarga	34
4.1.9. Angka Pengangguran	34
4.1.10. Kesejahteraan Keluarga	34
4.1.11. Profil Pejabat Keuchik	35
4.2. Mekanisme Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik	35
4.2.1. Visi Dan Misi Gampong Lueng Baro	35
4.2.2. Mekanisme Pengisian Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun.....	36
4.3. Konflik Sosial Setelah Pasca Penetapan (Pjs) Keuchik Tahun 2021-2022.....	39
BAB V PEMBAHASAN	43
5.1. Mekanisme Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Tahun 2021-2022	43
5.2. Konflik Sosial Setelah Pasca Penetapan (Pjs) Keuchik Tahun 2021-2022.....	45
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	51
6.1. Kesimpulan.....	51
6.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Teknik Penentuan Informan.....	29
Tabel 3.9 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4.1. Pendidikan.....	33
Tabel 4.2. Mata Pencaharian Pokok.....	33
Tabel 4.3. Jumlah penduduk 2022	33
Tabel 4.4. Tabel Jumlah Penduduk tahun 2021	34
Tabel 4.5. Tabel Jumlah Kepala keluarga.....	34
Tabel 4.6. Angka Pengangguran	34
Tabel 4.7. Kesejahteraan keluarga	34
Tabel 4.8. Profil Pejabat Keuchik dari yang era ke masa	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara

Lampiran 4. Biodata

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah terdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 1945. Para pendiri negara telah memilih sistem republik dan demokrasi untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, pemerintah diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Suara rakyat sangat menentukan dalam sistem demokrasi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997 telah terjadi perubahan sistem pemerintah Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik atau otonomi daerah. Sistem pemerintahan Indonesia dapat diartikan dalam dua bagian yaitu arti sempit dan dalam arti luas. (Labolo, 2010)

Dalam arti sempit dari lembaga Eksekutif yaitu: tingkat pusat, meliputi presiden, dan wakil presiden, menteri-menteri dan instansi yang berada dalam ruang lingkupnya. Sedangkan tingkat daerah meliputi, provinsi terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur yang dibantu oleh Dinas. Kota dan Kabupaten yang dipimpin oleh walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati, dibantu oleh Dinas, camat, lurah, atau kepala desa serta RW, Rt atau Kadus. Sedangkan dalam arti luas pemerintah Indonesia meliputi semua alat kelengkapan negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wapres, BPK, MA, MK, KY dan lembaga khusus (KPK, KPU dan Bank Sentral). (Rasyid, 2000)

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-atas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Kota. Dalam pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Gampong sebagai pimpinan tertinggi formal di sebuah desa dipandang mempunyai potensi lebih untuk menguasai aktivitas-aktivitas di sebuah Gampong. Keuchik mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan di masyarakat sesuai dengan keinginan. (Santoso, 2006)

Pemerintah pusat harus memberikan perhatian ke Gampong serta memberikan wewenang untuk mengolah wilayah secara mandiri termasuk dalam pengelolaan aset yang ada di Gampong, keuangan Gampong, pendapatan Gampong, memberikan tunjangan bagi Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Gampong. Peranan Gampong pada saat ini sangat menentukan maju dan berkembangnya suatu Gampong dikarenakan dalam hal ini dibutuhkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan pemerintahan Gampong. (Santoso, 2006)

Pemilihan Keuchik dijadikan sebuah pesta rakyat Gampong untuk menyalurkan haknya, untuk mengeluarkan aspirasinya dengan acara memilih calon keuchik dan menghilangkan pangkat sebagai keuchik. (Soemantri, 2010)

Hasil pengamatan survei awal yang terjadi dalam masyarakat saat ini banyak Keuchik yang tidak adil dalam segi pemberian bantuan, bantuan disalurkan untuk orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, lansia dan orang yang dianggap berhak menerimanya, tetapi yang terjadi dalam masyarakat sebaliknya

pejabat sementara (Pjs) memberikan bantuan tidak melihat siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Bantuan disalurkan kepada orang-orang yang mampu bukan orang yang kurang yang mampu. Walaupun masih Pjs *keuchik* disini lah untuk mengambil hatinya masyarakat dan disaat pemelihan kepala desa yang definitif masyarakat sudah bisa menilai kinerja selama menjabat jadi pejabat sementara (Pjs) keuchik. (Survei awal dengan masyarakat Lueng Baro).

Sekarang yang terjadi dalam banyak masyarakat banyak keuchik Pjs yang sering kali diganti, pilih lain Pjs yang lain, bukan hanya di desa Leung Baro saja tetapi semua desa di Kabupaten Aceh Barat keuchik Pjs ganti lagi pilih lagi yang lain, dikarenakan beberapa faktor.

Permasalahan diatas yang terjadi di Gampong Lueng Baro penetapan *keuchik* Pejabat sementara sering kali di ganti. Terjadi konflik sosial antara masyarakat satu dengan yang lain akibat dari tidak adil kepala pemerintahan. Disaat diganti pun hal yang serupa juga terjadi yang terlibat dalam struktur gampong dan yang menerima bantuan juga orang dalam ruang lingkup keuchik itu sendiri. Jadi masyarakat yang menerima bantuan yang dekat dengan keuchik atau saudara mereka sendiri.

Dari latar belakang permasalahan di gampong Lueng Baro peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Konflik Sosial Pasca Penetapan Pejabat Sementara(Pjs) keuchik tahun 2021-2022 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat”. Alasan penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui konflik sosial yang timbul dalam masyarakat akibat dari penetapan pejabat sementara (Pjs) keuchik Gampong Lueng Baro.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan pejabat sementara (Pjs) *keuchik* tahun 2021-2022)
2. Bagaimana konflik sosial setelah pasca penetapan (Pjs) *keuchik* tahun 2021-2022)

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan pejabat sementara (Pjs) *keuchik* tahun 2021-2022
2. Untuk mengetahui konflik sosial setelah pasca penetapan (Pjs) *keuchik* tahun 2021-2022)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini semoga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyusunan kurikulum baru baik di tingkat jurusan maupun di tingkat fakultas dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun mahasiswa/i untuk melakukan dampak sosial dalam masyarakat dengan penetapan *keuchik* pejabat sementara.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara paktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi mahasiswa/i, masyarakat dan juga pemerintah desa dalam melihat hubungan interaksi antara orang tua dengan anak. Dalam kehidupan masyarakat dan sebagai syarat untuk kelulusan sarjana (S1) di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan rumusan jalan pikiran dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan kedalam enam Bab, maka dimulai dari:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat peneltiandan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pikakan dasar Untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang Relavan dengan hal yang diteliti sekaligus untuk memperkuat penelitan yang dilaksanakan

BAB III Metodologi penelitian dalam bab ini terdiri dari metode penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, uji kredibilitas data, lokasi Penelitian dan jadwal penelitian

BAB IV Penulis mengurangi tentang hasil penelitian dilapangan dengan judul dampak sosial pasca penetapan pejabat sementara (pjs) keuchik

BAB V Pembahasan yang mengenai tentang bagian yang mendiskusikan hasil Hasil atau fakta-fakta yang diperoleh dan menginformasikannya dengan temuan-temuan atau pendapat-pendapat terdahulu dari studi keperpustakaan

BAB VI Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis untuk Kemajuan masyarakat kedepan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian Menurut Restu Firnanda (2014) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tugas Sementara (Pjs) Kepala Desa Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kampus Bina Widya. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat sementara (Pjs) kepala desa dan penyelenggaraan pemerintah desa setelah terjadinya penetapan pejabat sementara (Pjs). Hasil penelitian selama kepemimpinan pejabat sementara kepala desa tugas dan wewenang sebagaimana mestinya, sehingga kondisi desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tujuan pemerintahan mengakibatkan dampak buruk seperti tidak stabilnya kondisi desa. Dan penyelenggaraan pemerintah desa setelah terjadinya penjabat sementara (Pjs) Kepala desa menimbulkan dampak dalam bidang administrasi, bidang peraturan desa dan bidang keputusan kepala desa. Pembuatan peraturan desa dan keputusan kepala desa yang tidak berjalan. (Firnanda, 2014)

Dari hasil penelitian terdapat hasil persamaan dan perbedaan. Persamaannya masalah yang dibahas sama mengenai penjabat sementara (Pjs) Kepala desa. Sedangkan perbedaannya yang Restu firnanda lebih analisis pelaksanaan tugas

penjabat sementara (Pjs) kepala desa. Sedangkan peneliti lebih pada dampak sosial pasca penetapan pejabat sementara (pjs) di gampong Lueng Baro.

Selanjutnya menurut Riandy Ersya Pratama (2014) dengan judul “Dinamika Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Kampus Bina Widya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan dinamika penetapan pejabat sementara, untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan pemerintah desa pauh dan mengapa tidak dilakukan pemilihan kepala desa pauh definitif. Hasil penelitian faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika penetapan pejabat sementara kepala desa yaitu faktor internal dan faktor eksternal adapun yang termasuk faktor internal adalah inkonsistensi badan permusyawaratan desa, melaksanakan fungsi serta kewenangan serta adanya kepentingan oleh pihak-pihak tertentu. Faktor eksternal minimnya pengawasan dan pembinaan terhadap desa pauh. Dinamika penetapan penyelenggaraan pemerintah desa pauh. Dibuktikan dengan tidak berjalannya roda pemerintahan desa pauh. (Pratama, 2014)

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama membahas mengenai penetapan pejabat sementara (PJS). Sedangkan perbedaannya adalah Riandy Ersya Pratama lebih kepada dinamika penetapan pejabat sementara (Pjs) kepala desa. Sedangkan peneliti lebih kepada dampak sosial dari pasca penetapan pejabat sementara (Pjs).

Selanjutnya menurut Kasnidar (2018) dengan judul “ Peran *Tuha Peut* Dalam menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat”. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam masyarakat dan untuk

mengetahui peran Tuha peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian konflik yang terjadi dalam masyarakat dikecamatan kluet Utara yaitu dengan perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faradiah, penyelesaian antar warga, khawatir meusum, persengketaan di sehareuket, fitnah dan hasut. Peran tuha peut dalam penyelesaian konflik sengketa atau perselesihan yaitu peran sebagai mediator, persidangan dan mengeksekusi keputusan sidang atas sengketa atau perselisihan. Kendala yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kluet Utara yaitu berkaitan dengan kejadian masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar denda dan saksi juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif. (Karnidar, 2018)

Dari hasil penelitian terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya kaitan dengan penelitian membahas mengenai konflik dalam aparat gampong. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih pada peran tuha peut dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Sedangkan peneliti lebih pada konflik sosial pasca penetapan pejabat sementara keuchik.

Selanjutnya menurut Zahrina Pasha (2017) dengan judul “Peran Keuchik Sebagai Pemberi Keputusan Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Kota Langsa”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme pembagian sengketa waris oleh keuchik dalam penyelesaian sengketa waris di kota langsa dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan penyelesaian sengketa waris melalui peran keuchik

dikota langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa waris yang diputus oleh keuchik yaitu yang pertama-tama pelaporan yang dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dirampas atau pula oleh kedua belah pihak kepada kelapa lorong. Putusan oleh keuchik mengikat secara sosial dan adat akan tetapi tidak memiliki kekuatan menegkesesusi penyelesaian melalui adat yang diputuskan oleh keuchik juga tidak mempunyai kekuatan mengesekusi penyeesaian melalui adat yang diputuskan oleh keuchik ini tampak seperti mediasi penyelesaian putusan melalui keuchik tersebut lebih efektif dibandingkan putusan melalui Mahkamah Syariah. (Pasha, 2017)

Dari hasil penelitain terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya masalah mengenai penyelesaian konflik daam masyarakat. sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih pada peran kechik sebagai pemberi keputusan dalam penyeesaian sengketa waris di kota langsa. Sedangkan peneliti lebih kepada konflik sosial penetapan pejabat sementara (Pjs) keuchik.

2.2. Konflik Sosial

2.2.1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yangserba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Konflik artinya percekcoakan, perselisihan dan pertentangan sedangkan konflik sosial itu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyentuh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. (Soekanto, 1993)

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. (Lawang, 1994)

2.2.2. Bentuk-Bentuk Konflik Menurut Ralf Dahrendorf

1. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya konflik dapat dibedakan menjadi :(a).Konflik Destruktif, Konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta. (b).Konflik Konstruktif, Konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.

2.2.3. Berdasarkan Posisi Pelaku Yang Berkonflik

(a).Konflik Vertikal, Konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. (b).Konflik Horizontal, Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. (c). Konflik Diagonal, Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim. Soerjono Soekanto(1992), membagi konflik sosial menjadi lima yaitu: (1).konflik atau pertentangan pribadi: yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. (2).Konflik atau pertentangan rasial

yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. (3).Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. (4).Konflik atau pertentangan politik yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. (5).Konflik atau kepentingan yang bersifat internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. (Soekanto, 1992).

2.2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para Sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. (Elly, 2011)

Ketidak merataan pembagian aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai ketimpangan. Ketimpangan ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkan atau menambahnya bagi perolehan aset sosial relatif atau kecil. Secara sederhana penyebab konflik dibagi dua yaitu: (a) Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. (b) Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan wewenang yang besar, sementara bagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah dan tidak memiliki kekuasaan dan wewenang.

Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik. (Elly, 2011)

Namun para Sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan konflik-konflik diantaranya:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik seperti ini terjadinya bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak berusaha membiasakan lawan
- b. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu akan tetapi bisa juga antar kelompok pola-pola kebudayaan yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. (Suyanto, 2005)

2.2.5. Dampak Dari Adanya Konflik Terhadap Masyarakat

Proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam. Proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat yang positif bagi masyarakat. oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik:

- a. Dampak positif dari adanya konflik, bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkatkan sekali. Solidaritas didalam suatu kelompok yang pada situasi normal sulit dikembangkan akan langsung meningkat pesat saat konflik dengan pihak luar. Konflik didalam masyarakat biasanya akan mengunggah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

- b. Dampak negatif dari adanya konflik, hancurnya kesatuan kelompok, jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran. Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat koreasional. Artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada kehancuran nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.

2.2.6. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Konflik

Ada bentuk penyelesaian konflik yang lazim yaitu:

- a) Konsiliasi, pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang kemungkinan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengatasi persoalan-persoalan yang mereka bertentangan.
- b) Mediasi, bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersangka bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihat tentunya bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
- c) Arbitrasi berasal dari kata latin *arbitrium* yaitu melalui pengadilan, dengan seseorang hakim sebagai pengambilan keputusan, arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naikbanding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tinggi.

- d) Perwasitan dalam hal ini kedua belah pihak yang nertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

2.3. Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik

2.3.1. Pemerintahan Gampong

Istilah desa secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu terdapat pasal 1 angka 12. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan desa yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut dengan desa :

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.2. Keuchik

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Gampong, kepala Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan masyarakat Gampong dan pemerdayaan masyarakat. dalam melaksanakan tugas keuchik berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Gampong
2. Meningkatkan dan memberhentikan perangkat Gampong
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong
4. Menetapkan peraturan Gampong
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Gampong

6. Membina kehidupan masyarakat Gampong
7. Membina ketentraman dan ketertian masyarakat Gampong
8. Mengembangkan sumber pendapatan Gampong
9. Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Gampong
11. Manfaat teknologi tepat guna

Dalam melaksanakan tugas kepala desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Gampong
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Gampong dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
3. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
4. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajibab lainnya kepada perangkat Gampong

Atas pelaksanaan tugas tersebut, keuchik berkewajiban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang ditujukan kepada Bupati atau walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. (Firnanda, 2014)

2.3.3. Pejabat Sementara (PJS)

Dalam pasal 47 dan pasal 48 disebutkan bahwa pejabat kepala desa adalah penjabat yang ditunjuk melaksanakan tugas kepala desa yang di berhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan keuchik. Masa jabatan pejabat kepala desa adalah 6(enam) bulan dan dapat di perpanjang satu kali dalam masa 6(enam) bulan berikutnya terhitung tanggal pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 8 menyebutkan bahwa "setelah dilakukan pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Bupati atau Walikota mengangkat Pejabat Sementara (PJS) keuchik. Pasal 21 menyebutkan bahwa penjabat sementara kepala desa. (secara otomatis) adalah sekretaris desa. (Firnanda, 2014)

2.4. Teori Konflik

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi, keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadikan faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah harus menjadi perhatian utama para sosiolog.

Struktur sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis nya sentralnya ahwa perbedaan didistribusikan otoritas " selalu menjadikan faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. (Ritzer, 2010)

Ralf Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu tetapi dalam posisi. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis

Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subdinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri.

Menurut Dahrendorf otoritas tidak konstan karena ia terletak dalam posisi, bukan didalam orangnya. Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai makna dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung diantara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status *quo* sedangkan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dalam setiap struktur. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu pengusaha dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok konflik dan perubahan dibedakan menjadi tiga:

1. Kelompok semu yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, tetapi belum menyadari keberadaannya.
2. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan. Kelompok ini merupakan agen riil dari konflik kelompok

3. Kelompok konflik yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik struktur actual. Kelompok tersebut merupakan konsep dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Kelompok dalam masyarakat tidak pernah berada dalam posisi ideal sehingga selalu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial

Menurut Lewis Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber kekayaan yang dari perselisihan tidak mencukupi . coser menyatakan perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu, kumpulan atau antara individu dan kumpulan. Bagaimanapun konflik antar kelompok maupun intra kelompok senantiaa ada ditempat orang bersama. Menurut Coser konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecahkan belah dikatakan bahwa konflik bisa saja menyumbangkan banyak kepala kelestarian kelompok dan mempeerat hubungan antar anggotanya seperti menghadapi musuh bersama dapat mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan dan membuat orang lupa akan perseisihan internal mereka sendiri. (Goodman, 2007)

Fungsi positif dari konflik menurut Coser merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan untuk mempertegaskan sistem sosial yang ada. Posisi yang yang dikemukakan oleh Lewis Coser sebagai berikut:

1. Kekuatan splidaritas internal dan integrasi kelompokdalam akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konfik dengan kelompok luar bertambah besar.

2. Integrasi yang semakin tinggi dari kelompok yang terlihat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.
3. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengatukan dan semakin tinggi nya tekanan kepada konsensus dan konformitas.
4. Para penyimpangan dalam kelompok itu tidak lagi ditolerasi, kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka kemungkinan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.
5. Sebaliknya apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas dan komitmen terhadap kelompok itu kemungkinan sangat kurang ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan dan para penyimpangan lebih toleransi, umumnya individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengajarkan kepentingan pribadi.

Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sejak lama diakui oleh tukang propaganda yang tepat menciptakan musuh yang sebenarnya tidak ada, atau mencoba menghembus antagonis terhadap lawan yang tidak aktif. Konflik mempunyai dua wajah memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial. Kedua mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

Pada dasarnya konflik juga dapat membantu fungsi komunikasi, sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tidak percaya terhadap posisi musuh mereka, tetapi mengakibatkan posisi dan batas antar kelompok ini sering terjadi diperjelas.

Karena individu mampu memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hubungannya dengan musuh mereka.

Coser dalam kajian sosiologi memfokuskan pada fungsi konflik sosial. Coser berpendapat bahwa tidak selamanya konflik berkonotasi negatif, sebaliknya konflik sosial dapat menjadikan penguat kelompok sosial tertutup, dalam masyarakat tertentu secara internal bisa menampakkan kecenderungan disintegrasi. Namun konflik dengan masyarakat lain dapat memulihkan integrasi internal tersebut. Konflik dengan sebuah kelompok mungkin membantu menghasilkan kohesi dan rangkaian aliansi dengan kelompok-kelompok lain. (Wiranda, 2013)

Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sejak lama diakui oleh tukang propaganda yang dapat menciptakan musuh yang sebenarnya tidak ada atau mencoba menghembus antagonisme terhadap lawan yang tidak aktif. Seperti konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan pemilik kadang ayam dapat menciptakan hubungan yang lebih baik. Dalam satu masyarakat konflik dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Konsep dari teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. perbedaan posisi serta perbedaan wewenang diantara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para Sosiolog. Struktur sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan didalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. (Ritzer, 2010)

Posisi tertentu didalam masyarakat mendelegasi kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan didistribusikan otoritas selalu menjadikan faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

2.5. Tipe Kepemimpinan

Keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh tipe atau gaya yang digunakan. Tidak ada tipe kepemimpinan yang paling tepat, sehingga sebaiknya seorang pemimpin memiliki dan memahami berbagai tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan tersebut dapat diterapkan sesuai kondisi yang dihadapi oleh pemimpin yang bersangkutan pada suatu saat. Kartini Kartono (1983), menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas:

1. Tipe Kharismatik, tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan Yang Maha Kuasa.
2. Tipe Paternalistik, tipe Kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain: (a) Menganggap bawahannya belum dewasa; (b) bersikap terlalu melindungi; (c) Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan; dan (d) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
3. Tipe Otoriter, pemimpin tipe otoriter mempunyai sifat sebagai berikut: (a) Pemimpin organisasi sebagai miliknya; (b) Pemimpin bertindak sebagai diktator; (c) Cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman.

4. Tipe Militeristik, dalam tipe ini pemimpin mempunyai sifat-sifat: (a) menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku; (b) lebih banyak menggunakan sistem perintah; (c) menghendaki keputusan mutlak dari bawahan; (d) formalitas yang berlebihan; (e) tidak menerima saran dan kritik dari bawahan; dan (f) sifat komunikasi hanya sepihak.

5. Tipe Demokrasi, tipe demokrasi mengutamakan masalah kerja sama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Jadi pemimpin menitik beratkan pada aktifitas setiap anggota kelompok, sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktifitas, yang dimulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan, disiplin.

2.6. Syarat-syarat Kepemimpinan

Kepemimpinan akan efektif apabila seorang pemimpin dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dimiliki oleh anggota pada umumnya. Persyaratan tersebut diakui keberadaannya oleh anggota kelompok. Ada tiga syarat penting dalam konsepsi kepemimpinan dan harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu:

1. Kekuasaan, yaitu otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu.
2. Kewibawaan yaitu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya.
3. Kemampuan, yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun sosial, yang melebihi dari anggota biasa.

Sementara itu Stodgill yang dikutip Lee James A. (1980) menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan, antara lain: (a) Kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai; (b) Prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu; (c) Tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif; (d) Partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul; (e) Status, kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar.

Moralitas Kepemimpinan Dalam Mencegah Penipuan Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat.

Penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi di Indonesia. ICW memantau korupsi di Gampong. Hasil pantauan ICW, tahun 2015 – 2017 kasus korupsi di Desa mengalami peningkatan. Pada 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada 2017 sebanyak 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Menurut ICW, kepala desa merupakan aktor dominan yang tertangkap dalam kasus tersebut. Jumlah kepala desa yang dijerat sebanyak 112 orang. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala gampong pada tahun 2015, 32 kepala gampong pada tahun 2016, dan 65 kepala gampong pada tahun 2017. Tidak semua pelaku adalah kepala kampong, pelaku lainnya adalah 32 kepala gampong. dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala gampong (ICW, 2018).

Kasus dugaan korupsi didominasi di daerah. Ada sekitar 94 persen atau 429 kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di

tingkat nasional sekitar 6 persen atau sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2018 di Provinsi Aceh terdapat 22 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp333 miliar (ICW, 2018). Dugaan korupsi desa terjadi di Aceh Barat yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh.

Serambi Indonesia (2019) merilis berita bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat masih mendalami dan mengusut beberapa laporan penggunaan dana gampong yang diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dalam laporan tersebut, 19 desa diduga terindikasi penyelewengan dana desa hasil audit Inspektorat Aceh Barat. Kecurangan merupakan masalah yang harus diperjuangkan baik oleh sektor publik maupun swasta, khususnya di Indonesia (Wijayanti dan Hanafi, 2018). Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Rafiki dan Wahab (2014) menggambarkan bahwa agama (religious) sebagai salah satu institusi sosial yang paling signifikan yang secara eksplisit terkait dengan sikap, perilaku, dan nilai.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Urumsah (2016) membuktikan bahwa keyakinan agama memiliki hubungan negatif dengan niat penipuan. Karyawan yang memiliki keyakinan agama yang tinggi tidak akan melakukan kecurangan. Selanjutnya, Kennedy dan Lawton (1998) menemukan bahwa agama menghindari perilaku tidak etis, dimana pemimpin atau karyawan akan menghindari melakukan penipuan karena mereka percaya pada Tuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Cornell et. al (2013) menemukan bahwa kepemimpinan adalah bentuk pertahanan utama terhadap penipuan. (*Arfriani Maifizar1*).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Gampong Lueng Baro Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode kualitatif secara deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Bungin, 2012).

Penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. (Moleong, 2013)

Selanjutnya menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk mengajikan dunia sosial, dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Kembali pada definisi di sini dikemukakan tentang peranan penting dari apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

3.2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam jenis data sebagai berikut:

1. Kata-Kata Dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. (Moleong, 2012)

2. Sumber Tertulis

Sumber data berupa buku dan majalah ilmiah termasuk kategori ini. Buku, disertai atau tesis, biasanya tersimpan di perpustakaan. Di perpustakaan terdapat buku riwayat hidup, buku penerbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian. Sumber tertulis lainnya tersedia pula di Lembaga Arsip Nasional atau tempat-tempat arsip-arsip penting lainnya. Dari sumber arsip itu peneliti bisa memperoleh informasi tentang lingkungan keluarga subjek yang sedang diteliti. (Moleong, 2012)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Observasi suatu proses yang kompleks dan tersusun dari proses

biologis dan proses psikologis diantara dua tersebut yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatin.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (Interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Licoln dan Guba antara lain: merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia dan memverifikasika mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. (Moleong, 2012)

3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan melihat data penting untuk diambil dokumentasi supaya data lebih kuat, ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder, untuk mengumpulkan informasi yang di peroleh dari sumber yang lain, untuk mendukung data yang sudah didapatkan pada artikel, buku, majalah, penelitian sebelumnya berkaitan dengan konflik sosial pasca penetapan keuchik Pjs.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *puposive sampling* teknik ini menggunakan pada penelitian-penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel

penelitian. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi yang dianggap “kunci” diambil sebagai sampel penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang terdiri dari:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jumlah
1	Armaidi	Laki-laki	Keuchik Pjs	1 Orang
2	Muzakir	Laki-laki	Bendahara	1 Orang
3	Arpus	Laki-laki	Tuha Peut	1 Orang
4	M.Herwalis	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	1 Orang
5	Darmawan	Laki-laki	Masyarakat	1 Orang
6	Abidah	Perempuan	Masyarakat	1 Orang
7	Idrus Hasyim	Laki-laki	Masyarakat	1 Orang
8	Yuspendi	Laki-laki	Masyarakat	1 Orang
9	Malasari	Perempuan	Masyarakat	1 Orang
10	Salami	Laki-laki	Masyarakat	1 Orang
11	Yanto	Laki-laki	Masyarakat	1 Orang
Jumlah		11 Orang		

3.5. Instrumen Data

Memperluas wacananya, yang melakukan validasi adalah penelitian sendiri, melalui evaluasi dari beberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atau temuannya peneliti melakukan dokumentasi. (Yusuf, 2014)

3.6. Teknik Analisis Data

Pertama reduksi data ialah data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah

dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yakni merangkum. Memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan. (Ahmadi, 2016)

Kedua penyajian data dilakukan setelah data reduksi dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Ketiga analisis data kualitatif menurut Miles yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data. (Afrizal, 2016)

3.7. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan member check. Digunakan uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian. Adapun pengujian kredibilitas data adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan an yang karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

Pengujian kredibilitas bertujuan untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan

bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagian pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan.

Sesuai penjelasan di atas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan uji kredibilitas data, jika hasil analisis data yang ditemukan kurang tepat dan meyakinkan peneliti, akan tetapi jika data yang ditemukan dilapangan sesuai maka uji kredibilitas data tidak perlu dilakukan. Uji kredibilitas data disajikan hanya sebagai panduan langkah antisipasi pengumpulan data dalam penelitian.

3.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Gampong Lueng Baro Kecamatan Wayla Barat Kabupaten Aceh Barat. Alasan pemilihan lokasi tersebut supaya mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

3.9. Jadwal Penelitian

Jadwal serta rangkaian kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Pembuatan Judul	■					
2	Pembuatan Proposal		■				
3	Seminar Proposal			■			
4	Penelitian dan Pembuatan Laporan				■		
5	Seminar Hasil					■	
6	Sidang						■

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Gampong Lueng Baro

4.1.1. Sejarah Gampong Lueng Baro

Menurut sejarah Ureng Tuha Gampong, Gampong Lueng Baro pertama kali ditemukan oleh seorang pendatang atau musafir pada tahun 1928 beliau bernama Meiga. Dahulu Gampong belum ada nama sehingga datang beliau dan memberikan nama Gampong Lueng Baro yang artinya Parit Baru. Karena dahulunya parit di Gampong masih baru dan bersih, masyarakat juga mengandalkan air parit tersebut untuk cuci pakaian serta mencari ikan didalamnya hingga beliau memberikan nama Gampong Lueng Baro.

4.1.2. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara : Mon Pasong
2. Sebelah Selatan : Cot Lagan
3. Sebelah Timur : Pasie Jeut
4. Sebelah Barat : Alue Batee

4.1.3. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Laki-laki : 171 Orang
2. Jumlah Perempuan : 172 Orag
3. Total : 343 Orang
4. Jumlah Kepala Keluarga : 105 KK
5. Pendapatan penduduk : 212,98 Per KM

4.1.4. Keadaan Pendidikan

Tabel 4.1. Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	10 Orang	17 Orang
2	Usia 3-6 yang sedang TK	6 Orang	4 Orang
3	Usia 7-18 tahun sedang sekolah	38 Orang	31 Orang
4	Tamat SD/Sederajat	41 Orang	58 Orang
5	Tamat SMP/Sederajat	19 Orang	17 Orang
6	Tamat SMA/ Sederajat	32 Orang	22 Orang
7	Tamat D-3/Sederajat	0 Orang	2 Orang
8	S-1/Sederajat	8 Orang	7 Orang
Jumlah Total		312 Orang	

Sumber: Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

4.1.5. Tabel Keadaan Mata Pencaharian

Tabel 4.2. Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	76 Orang	27 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	2 Orang	-
3	Perawat Swasta	-	2 Orang
4	Bidan Swasta	-	2 Orang
5	Pengusaha kecil, Menengah dan Besar	1 Orang	-
6	Karyawan Pengusaha Swasta	2 Orang	-
7	WiraSwasta	12 Orang	1 Orang
8	Belum Bekerja	10 Orang	17 Orang
9	Pelajar	67 Orang	49 Orang
10	Ibu Rumah Tangga	-	72 Orang
11	Buruh Harian Lepas	-	1 Orang
12	Karyawan Honorer	-	2 Orang
Jumlah Total Penduduk		343 Orang	

Sumber:Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

4.1.6. Jumlah Penduduk

Tabel 4.3. Jumlah penduduk 2022

Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah penduduk Perempuan
171 Orang	1 Orang

Sumber:Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

4.1.7. Jumlah Penduduk Tahun 2021

Tabel 4.4. Tabel Jumlah Penduduk tahun 2021

Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah penduduk Perempuan
12. Orang	159Orang

Sumber:Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

4.1.8. Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 4.5. Tabel Jumlah Kepala keluarga

No	Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah
1	Jumlah tahun ini	85 KKI	20 KK	105 KK
2	Jumlah tahun lalu	75 KK	16 KK	91 KK
3	Presentasi Perkembangan	13,33 %	25 %	

Sumber: Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

4.1.9. Angka Pengangguran

Tabel 4.6. Angka Pengangguran

No	Pengangguran	Jumlah	Ket
1.	Angkatan Kerja	200 Orang	
2.	Penduduk Usia 18-59 Masih sekolah	0	
3.	Jumlah penduduk 18-59 menjadi IRT	72 Oorang	
4.	Jumlah penduduk 18-59 sudah bekerja	200 Orang	

Sumber:Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

4.1.10. Kesejahteraan Keluarga

Tabel 4.7. Kesejahteraan keluarga

No	Sejahtera Keluarga	Jumlah
1.	Keluarga sejahtera	102 Keluarga
2.	Keluarga sejahtera 1	3 Keluarga

Sumber: Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

4.1.11. Profil Pejabat Keuchik

Tabel 4.8. Profil Pejabat Keuchik dari yang era ke masa

No	Nama Keuchik	Masa Menjabat PJS	Tahun
1	Mustawa S.Pdi	4 Bulan	2021
2	Shalihin	8 Bulan	2021
3	M.Dian	4 Bulan	2022
4	Armaidi	3 Bulan Sampai sekarang	2022

Sumber: Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id tahun 2022

Penjelasan Mustawa S.Pdi menjabat selama empat bulan, karena beliau lewat PNS sehingga mengundurkan diri jadi keuchik Pjs, Shalihin menjabat selama delapan bulan karena beliau dulunya sekretaris Gampong yang menggantikan keuchik Pjs, beliau lebih dua bulan dikarenakan saat masa jabatan habis, enam bulan tidak ada calon menggantikannya.

M.Dian menjabat selama empat bulan dikarenakan meninggal dunia saat menjabat jadi keuchik Pjs.

Armiadi menjabat selama tiga bulan hingga sekarang hingga habis masa

4.2. Mekanisme Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Tahun 2021-2022

Mekanisme penetapan atau pengangkatan Keuchik Pjs menurut Mukim Lhok Malee:

1. Pejabat (Pj) perangkat Gampong dapat diusulkan oleh keuchik dari perangkat lain yang dipandang mampu.
2. Masa Jabatan Pejabat (Pj) perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penjabat (Pj) perangkat Gampong sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban perangkat Gampong.
4. Pengangkatan Pejabat (Pj) perangkat Gampong ditetapkan dengan keputusan keuchik.
5. Apabila perangkat Gampong berhalangan sementara paling singkat 6 (enam) hari kepala desa menunjukkan perangkat Gampong lain yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) perangkat Gampong.

Penetapan pejabat sementara adalah pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas keuchik yang di berhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan kepala desa. Masa jabatan pejabat keuchik adalah 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung tanggal pelantikan. Dalam penetapan mekanisme pejabat sementara ada berbagai mekanisme yang ditetapkan sebagai pejabat sementara.

Seperti yang disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Bapak Arpus yang berprofesi sebagai petani:

“Persiapan pemilihan di gampong, pemberitahuan Tuha Peut kepada keuchik tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, kemudian pembentukan panitia pemilihan keuchik (P2K) oleh Tuha Peut ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, selanjutnya laporan akhir masa jabatan keuchik kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan akhir. (wawancara 29 November 2022, pukul 19:00)”

Dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya pemilihan di Gampong, ada pemberitahuan langsung oleh Tuha Peut kepada Keuchik Pjs tentang akhirnya masa jabatan 6(enam) bulan.

Berikutnya juga disampaikan oleh Armaidid yang pernah menjabat sebagai Keuchik Pjs:

“Mekanisme penetapan yang dipakai dalam menetapkan Keuchik Pjs Gampong dengan mengajukan surat permohonan diri kepada Bupati. Penetapan Keuchik Pjs tidak dipilih langsung oleh masyarakat dan tidak ada langkah apapun yang dipakai karena masyarakat tidak langsung memilih Keuchik Pjs. (wawancara pada hari senin 04 November 2022 pukul 09:20)”

Dari penjelasan Armaid di atas dapat disimpulkan bahwa keuchik Pjs ini tidak dipikirkan langsung oleh masyarakat nya, melainkan oleh Tim Bupati atau Bupati nya langsung.

Selanjutnya menurut Muzakir, selaku Bendahara Gampong:

“Mekanisme yang dipakai dalam penetapan Pjs Gampong, tidak ada mekanisme khusus yang diadakan di Gampong seperti diadakan pesta rakyat, karena calon Keuchik Pjs mengurus berkas sendiri, dan untuk diajukan kepada Bupati. Bupati yang pantas untuk menjadikan Keuchik Pjs. (Wawancara pada hari Senin 04 November 2022 pukul 14:00)”

Kemudian menurut Herwalis selaku Kasi Pemerintahan Gampong:

“Penetapan Keuchik Pjs berkas yang diminta untuk syarat mendaftar menjadi Keuchik Pjs harus disiapkan terlebih dahulu, sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Keuchik Pjs. Kemudian berkas tersebut akan dibawa pada Bupati, dari beberapa calon yang sudah mendaftar Bupati yang memilih siapa yang layak menjadi Keuchik Sementara. (Wawancara pada hari Selasa 05 November 2022 pukul 10:30)”

Dari pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan Keuchik Pjs Gampong diantaranya harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Bupati. Mekanisme ini yang ditetapkan untuk memilih Keuchik Pjs di Gampong.

Saat penetapan Keuhcik Pjs Keuchik wajib memberitahukan dan meminta persetujuan Bupati perihal rencana pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun melalui Camat. Kemudian calon Keuhcik Pjs mempersiapkan semua berkas yang sudah diminta sebagai persyaratan untuk Keuhcik Pjs.

4.2.1. Visi Dan Misi Gampong Lueng Baro

Visi

Terwujudnya kebahagiaan, kemakmuran serta kesejahteraan Gampong Lueng Baro dalam bingkai syariat islam.

Misi

- a) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- b) Mewujudkan kemakmuran perekonomian masyarakat
- c) Mewujudkan prasarana masyarakat yang memadai
- d) Mewujudkan ketahanan pangan Gampong dari sektor pertanian dan perkebunan

Tujuan

Terwujudnya kerja sama masyarakat dalam segala aspek kehidupan

Sasaran

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Gampong dan tersedianya perlengkapan untuk kegiatan temporeri.

4.2.2. Mekanisme Pengisian Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun

- a) Keuchik wajib memberitahukan dan meminta persetujuan Bupati perihal rencana pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun melalui Camat.
- b) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan rencana pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 Hari hari sejak diterimanya permohonan persetujuan dari kepala desa

- c) Apabila dalam waktu 20 Hari Bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepala desa dapat melakukan pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun.
- d) Apabila Bupati memberikan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 atau dalam jangka 20 hari Bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 keuchik membentuk panitia.
- e) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan keuchik setelah mendapatkan persetujuan BPD
- f) Keuchik wajib mengirimkan tembusan keputusan kepada kepala desa sebagaimana pada ayat 4 kepala desa Bupati melalui Camat.

4.3. Konflik Sosial Setelah Pasca Penetapan (Pjs) Keuchik Tahun 2021-2022

konflik terjadi akibat dari salah paham antara satu pihak dengan pihak yang lain, konflik muncul akibat dari apa yang diinginkan tidak terpenuhi, keinginan yang tinggi dapat menyebabkan konflik itu muncul dari berbagai pihak yang bertentangan. Biasanya konflik yang sering terjadi dalam masyarakat biasa berkaitan dengan keadilan dari keuchik atau aparatur Gampong, akibat dari tidak adil dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Yuspendi yang berumur 47 tahun yang bekerja sebagai petani:

“Konflik yang sering terjadi setelah penetapan keuchik Pjs, keuchik masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Faktor terjadinya konflik karena tidak sama rata dalam memberikan bantuan. Seharusnya keuchik lebih mengutamakan orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkannya. Penyebabnya sering ganti keuchik karena masalah dengan masyarakat sehingga beberapa orang melaporkannya. Dampak sosial terhadap masyarakat yaitu renggangnya rasa persaudaraan. (wawancara 02 Oktober 2022 pukul 09:30)”

Dapat disimpulkan bahwa Keuchik pjs masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Seharusnya Keuchik Pjs menyama ratakan bantuan tersebut.

Selanjutnya menurut Idrus Hasyim yang berumur 56 tahun yang bekerja sebagai petani:

“Terjadinya konflik tersebut karena faktor tidak adil dalam memberikan bantuan. Konflik sering ganti keuchik biasanya saat masa jabatan sudah habis, seperti keuchik Pjs saat masa jabatannya sudah habis akan digantikan dengan orang lain atau orang baru. Dampak bagi masyarakat banyak terputusnya tali silaturahmi hanya karena perkara bantuan. Keuchik Pjs ada yang turun karena sudah habis masa jabatannya dan ada juga yang diturunkan sendiri karena mau melanjutkan pendidikan. Konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat dan konflik batin dengan keuchik. (wawancara 02 Oktober 2022 pukul 11:30)”

hal yang sama juga disampaikan oleh Malasari yang berumur 39 tahun yang bekerja sebagai petani:

“Terjadinya konflik ini tentunya karena masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Pada hal pantas untuk mendapatkannya seperti BLT orang yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkannya. Keuchik sering ganti-ganti karena ada yang mengundurkan diri. Dampak sosial dari masyarakat yang sering terjadi ganti keuchik merasa malu dengan kampung lain, karena keuchik selalu ganti-ganti. keuchik pjs turun sendiri karena masa sudah habis biasanya akan digantikan oleh orang lain. Yang sering terjadi akibat penetapan Pjs konflik antara masyarakat seperti konflik sosial, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan marah dan mempertanyakan kepada mereka karena tidak mendapatkan bantuan. (wawancara 03 Oktober 2022 pukul 10:30)”

Berikutnya menurut Salami yang berumur 45 tahun yang bekerja sebagai petani:

“Penyebab sering ganti keuchik, karena ada keuchik yang sudah menjadi PNS, sehingga mengundurkan diri dari jabatan Keuchik. (wawancara 04 Oktober 2022 pukul 10:00) Saat menjadi PNS keuchik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai keuchik Pjs”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yanto yang berumur 30 tahun yang bekerja sebagai petani:

“Konflik sosial sangat sering terjadi antara sesama masyarakat, karena dalam memberi bantuan keuchik lebih memilih kepada yang dekat dengan nya, sedangkan yang tidak dekat tidak diberikan bantuan. Karena pemberi bantuan tidak adil, makanya terjadinya konflik. Keuchik sering ganti-ganti karena ada yang mengundurkan diri dan digantikan dengan keuchik baru. Akibat sering ganti keuchik masyarakat jadi bingung siapa yang menjabat keuchik sekarang. Keuchik mengundurkan diri karena alasannya ingin melanjutkan pendidikan sehingga digantikan dengan keuchik yang lain. Yang paling sering terjadi konflik sosial yaitu keuchik yang tidak adil memberikan bantuan. (Wawancara 04 Oktober 2022 pukul 11:30)”

Selanjutnya menurut Darmawan yang berumur 46 tahun yang bekerja sebagai petani:

“Konflik antara masyarakat yang diberikan bantuan dengan yang tidak mendapatkan bantuan menimbulkan rasa iri antar sesama. Faktor terjadinya konflik tersebut karena keuchik tidak adil dalam memberikan bantuan. Penyebabnya ada yang mengundurkan diri dan juga yang diturunkan oleh masyarakat dengan cara melaporkannya ke Bupati. Dampak sosial yang terjadi akibat sering ganti keuchik masyarakat antar masyarakat menjadikan tidak akur. Keuchik turun oleh masyarakat karena tidak adil dalam memberikan bantuan, akibat dari malu keuchik turun sendiri. (Wawancara 05 Oktober 2022 pukul 08:30)”

Berikutnya menurut Abidah yang berumur 45 tahun yang berkerja sebagai petani:

“Faktor terjadinya konflik tersebut karena salah keuchik sendiri tidak memberikan bantuan untuk orang yang seharusnya mendapatkannya. Penyebab sering ganti keuchik karena memang sudah waktunya turun dan digantikan. Dampak bagi masyarakat merasa tidak senang karena pemimpin selalu berganti-ganti. Keuchik turun sendiri saat masa jabatan pjs nya blm habis dan akan dilanjutkan dengan orang lain.. Konflik yang sering terjadi biasanya antar calon keuchik pjs. (Wawancara 05 Oktober 2022 pukul 10:30)”

Dari beberapa informan diatas yang telah diwawancara oleh peneliti maka dapat kita simpulkan konflik yang sering terjadi dalam masa jabatan keuchik Pjs

adalah 1) keuchik pjs masih kurang tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga ada kecemburuan sosial dalam masyarakat, 2) keuchik kurang menerima kritikan dari masyarakat, 3) putusya tali silaturahmi antara sesama masyarakat yang disebabkan oleh bantuan yang masih kurang adil 4) konflik sosial dan konflik batin antara masyarakat dengan keuchik Pjs, dan 5) ada kelompok disetiap calon keuchik Pjs jika yang kalah akan adanya konflik sesama kelompok atau tim pendukung yang kalah.

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Mekanisme Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Tahun 2021-2022

Penetapan pejabat sementara adalah pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas keuchik yang di berhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan kepala desa. Masa jabatan pejabat keuchik adalah enam bulan dan dapat di perpanjang satu kali dalam masa enam bulan berikutnya terhitung tanggal pelantikan. Dalam penetapan mekanisme pejabat sementara ada berbagai mekanisme yang ditetapkan sebagai pejabat sementara.

Pejabat keuchik adalah penjabat yang ditunjuk melaksanakan tugas keuchik yang di berhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan keuchik. Masa jabatan pejabat keuchik adalah enam bulan dan dapat di perpanjang satu kali dalam masa enam bulan berikutnya terhitung tanggal pelantikan. Mekanisme ini dapat dijadikan kriteria untuk calon para Keuchik untuk mengajukan diri sebagai calon keuchik Pjs.

Mekanisme yang ditetapkan tidak sebanding dengan keuchik definitif, akan tetapi mekanisme yang tetap langsung oleh Bupati. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadikan faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat.

Mekanisme pemilihan Keuchik sementara tidak sama dengan pemilihan Keuchik Definitif. Pemilihan Keuchik Sementara langsung mengajukan permohonan diri kepada Bupati. Bupati yang akan menyeleksi siapa yang berhak

menjadi Keuchik sementara. Ini mekanisme yang ditetapkan dalam pemilihan Keuchik sementara. Keuchik sementara tidak berurusan dengan masyarakat akan tetapi langsung dengan pejabat daerah.

Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai makna dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung diantara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status *quo* sedangkan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Dalam mekanisme pemilihan calon keuchik Pjs setiap kelompok terdapat sekelompok orang yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, dan ada yang mendukung kelompok yang lainnya. Mekanisme ini diajukan untuk membuat perubahan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. masyarakat selalu menginginkan yang terbaik untuk kedepannya.

Dalam sistem pemerintahan masyarakat memilih pemimpin yang jujur, tegas, sosial yang tinggi dan dapat berbagi adil tanpa melihat orang kaya dan orang miskin. Kebanyak yang terjadi keuchik Pjs memberikan tidak melihat itu semua. Kriteria ini supaya terjadi perubahan dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkat kesejahteran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mekanisme ini sesuai dengan Teori Ralf Dahrendorf, konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Oleh sebab itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem.

Teori Dahrendorf memaparkan jika relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Awalnya, Dahrendorf merumuskan teori konflik sebagai teori parsial yang diterapkan untuk menganalisis fenomena sosial. Kemudian, ia melihat masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yakni kerja sama dan konflik. Oleh sebab itu, Dahrendorf menganalisis konflik sosial dengan perspektif dari sosiologi fungsionalisme struktural untuk menyempurnakan teorinya. Dia juga mengadopsi teori perjuangan kelas Marxian untuk menyusun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri. Ia menghubungkan antara pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antarkelas sosial. Tidak hanya itu, Dahrendorf juga tidak melihat masyarakat sebagai suatu hal yang statis, tetapi dapat berubah oleh adanya konflik sosial yang terjadi.

5.2. Konflik Sosial Setelah Pasca Penetapan (Pjs) Keuchik Tahun 2021-2022

Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dalam setiap struktur. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu pengusaha dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Konflik ini muncul akibat dari perbedaan kepentingan dan tujuan yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sejak lama diakui oleh tukang propaganda yang tepat menciptakan musuh yang sebenarnya tidak ada, atau mencoba menghembus antagonis terhadap awan yang tidak aktif. Konflik mempunyai dua wajah memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial. Kedua mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

Pada dasarnya konflik juga dapat membantu fungsi komunikasi, sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tidak percaya terhadap posisi musuh mereka, tetapi mengakibatkan posisi dan batas antar kelompok ini sering terjadi diperjelas. Karena individu mampu memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hubungannya dengan musuh mereka.

Konflik yang terjadi akibat dari Pjs sementara adalah adanya ketidakadilan dari pemimpin, sehingga masyarakat tidak nyaman dengan ketidakadilan tersebut terjadinya konflik dalam masyarakat. konflik yang terjadi adalah saat memberikan bantuan kepada masyarakat banyak yang tidak untuk mendapat akan tetapi dapat dan yang layak mendapatkan tidak dapat. Akibat dari itu konflik sosial yang terjadi membuat masyarakat satu dengan yang lain adanya cemburu sosial.

Coser dalam kajian sosiologi memfokuskan pada fungsi konflik sosial. Coser berpendapat bahwa tidak selamanya konflik berkonotasi negatif, sebaliknya konflik sosial dapat menjadikan penguat kelompok sosial tertutup, dalam masyarakat tertentu secara internal bisa menampakkan kecenderungan disintegrasi. Namun konflik dengan masyarakat lain dapat memulihkan integrasi internal tersebut. Konflik dengan sebuah kelompok mungkin membantu menghasilkan kohesi ada rangkaian aliansi dengan kelompok-kelompok lain.

Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sejak lama diakui oleh tukang propaganda yang dapat menciptakan musuh yang sebenarnya tidak ada atau mencoba menghembus antagonisme terhadap lawan yang tidak aktif. Seperti konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan pemilik kadang ayam dapat menciptakan hubungan yang lebih baik. Dalam satu masyarakat konflik dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Seperti hal dengan konflik keuchik Pjs yang tidak dalam memberika bantuan kepada masyarakat, jika adil konflik itu tidak terjadi. Konflik dapat membuat ada perubahan, perubahan dari masalah yang terjadi sehingga tercipta suatu yang baru. Konflik pasca penetapan keuchik pjs ini dimana adanya hal yang membuat masyarakat ini menjadi marah dengan situasi yang terjadi. Teori konflik cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan untuk mempertegaskan sistem sosial yang ada.

Konflik sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga dengan konflik antara keuchik Pjs dengan masyarakat di gampong Lueng Baro. Masyarakat mengikan keuchik itu terhadap masyarakat tidak ada pilih kasih antara satu dengan yang lain, akan tetapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan jalur. Akibat itu masyarakat tidak puas dengan apa yang dirasakan maka konflik keuchik dengan masyarakat selalu ada yang berasal dari ketidakadilan dari pemimpin.

Teori konflik sangat menjelaskan konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat, pada dasarnya konflik juga dapat membantu fungsi komunikasi, sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tidak percaya terhadap posisi musuh mereka, tetapi mengakibatkan posisi dan batas antar kelompok ini

sering terjadi diperjelas. Akan tetapi keuchik salah menepatkan nya sehingga konflik yang terjadi dapat membuat masyarakat menjadi marah, yang terjadi adalah keuchik dijatuhkan oleh masyarakat.

Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. perbedaan posisi serta perbedaan wewenang diantara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utala para Sosiolog. Struktur sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan didalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Posisi tertentu didalam masyarakat mendelegasi kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan didistribusikan otoritas selalu menjadikan faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

Konflik dalam masyarakat sering terjadi adanya ketidak merataan akibat dari itu timbul konflik jika ada kepedulian, rasa kepedulian Keuchik dalam menegakan keadilan konflik itu tidak terjadi. Realita yang terjadi banyak yang mendapat tidak sesuai dengan realita di dalam masyarakat. masyarakat yang seharusnya dibantu tidak bantu ini yang menyebabkan konflik muncul. Akibat dari itu ada sebagian orang tidak suka dan memberontak karena tidak ada keadilan dalam masyarakat mengajak yang lain untuk membuat kelompok sendiri demotransi dengan Keuchik sementara.

Hubungan Moralitas Kepemimpinan dan Kecurangan

Kepemimpinan etis memiliki dua dimensi: moralitas pribadi dan moralitas manajer. Moralitas pribadi adalah perilaku yang sesuai secara normatif sehingga tampak jujur, dapat dipercaya, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Moralitas manajer berarti bahwa pemimpin secara terbuka dan eksplisit berbicara tentang etika dan memengaruhi perilaku dan kepercayaan karyawan (Brown, Trevino, dan Harrison 2005). Hasil penelitian Wicaksono dan Urumsah (2016), menemukan bahwa moralitas kepemimpinan positif dan tidak signifikan mempengaruhi niat penipuan. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pimpinan (leadership) dapat membuat karyawan melakukan kecurangan namun efek ini sangat rendah. Artinya pemimpin tidak memotivasi karyawan untuk melakukan kecurangan tetapi memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan yang disebabkan oleh pemimpin.

Fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa penipuan/penyimpangan (perbuatan ilegal) atau penipuan yang melawan hukum (perbuatan ilegal) untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan suatu organisasi (Fitria dan Amilin, 2014).). Cornell et., al (2013) menemukan bahwa penipuan umumnya dianggap lebih mungkin terjadi ketika elemen segitiga penipuan - tekanan, peluang, dan rasionalisasi - semuanya bertemu. Ketiga faktor ini dikenal sebagai segitiga penipuan. Selain itu, ada teori GONE, dimana seseorang melakukan penipuan karena keserakahan, peluang, kebutuhan, dan keterpaparan. Keserakahan dan Kebutuhan adalah faktor-faktor yang terkait dengan individu pelaku penipuan (disebut juga faktor individu), sedangkan faktor Peluang dan Eksposur adalah faktor yang sesuai dengan organisasi sebagai korban penipuan (juga dikenal sebagai faktor umum). Dari keempat pemicu fraud di atas, faktor yang paling menentukan adalah keserakahan.

Sebab, jika peluang, keterpaparan, dan kebutuhan lemah tetapi faktor keserakahannya tinggi, maka kecurangan tidak mungkin terjadi, begitu pula sebaliknya. Jika faktor opportunity, exposure, dan need kuat dan faktor keserakahan lemah, maka perusahaan akan rentan terhadap kecurangan yang dialami.

Penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi di Indonesia. ICW memantau korupsi di Gampong. Hasil pantauan ICW, tahun 2015 – 2017 kasus korupsi di Desa mengalami peningkatan. Pada 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada 2017 sebanyak 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Menurut ICW, kepala desa merupakan aktor dominan yang tertangkap dalam kasus tersebut. Jumlah kepala desa yang dijerat sebanyak 112 orang. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala gampong pada tahun 2015, 32 kepala gampong pada tahun 2016, dan 65 kepala gampong pada tahun 2017. Tidak semua pelaku adalah kepala kampong, pelaku lainnya adalah 32 kepala gampong. dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala gampong (ICW, 2018).

Kasus dugaan korupsi didominasi di daerah. Ada sekitar 94 persen atau 429 kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat nasional sekitar 6 persen atau sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2018 di Provinsi Aceh terdapat 22 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp333 miliar (ICW, 2018). Dugaan korupsi desa terjadi di Aceh Barat yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan penulis mengenai konflik sosial setelah penetapan keuchik Pjs di gampong Lueng Baro. Dimana peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi lapangan, wawancara dan melakukan dokumentasi inforan pada penelitian yaitu masyarakat yang ada di gampong Lueng Baro. Sebagaimana yang telah di bahas dalam sub bab empat, lima dan hasil yang dapat disimpulkan adalah:

- 1 Mekanisme yang ditetapkan untuk memilih Keuchik Pjs dengan cara membuat surat permohonan diri yang diajukan kepada Bupati Aceh Barat kemudian Bupati yang memilih Pejabat Sementara (Pjs) Gampong.
- 2 Konflik yang sering terjadi dalam masa jabatan keuchik Pjs adalah Keuchik masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, kurangnya menerima kritikan dari masyarakat, putusnya tali silaturahmi antara sesama masyarakat, konflik sosial dan konflik batin antara masyarakat dengan keuchik Pjs, dan terjadinya Konflik di setiap kelompok dalam masyarakat.

6.2. Saran

Setelah melakukan penelitian yang berjudul “Konflik Sosial Pasca Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Tahun 2021-2022 Keuchik di Gampong Lueng Baro Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat”. Di sini penulis dapat menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat dan khususnya untuk keuchik Pjs dapat membuat perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat

Adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali konflik yang terjadi antara keuchik Pjs dengan masyarakat
2. Diharapkan kepada akademisi agar melakukan penelitian lain yang melihat konflik yang terjadi setelah penetapan keuchik Pjs didalam masyarakat
3. penelitian ini diharapkan kepada keuchik Pjs dan masyarakat Aceh dapat menjaga kekompakan dalam masyarakat, tidak ada permusuhan akibat dari ketidakadilan. Keuchik dapat membuat masyarakat menjadi rukun tidak terjadinya konflik dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2012). Analisis Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elly, M. Usman. (2011) Pengantar Sosiologi Pemahaman Faku dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya: Jakarta: Kencana Prenafa Media Grup
- Firnanda, R. (2014). Analisis Pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 5.
- Lawang, R. (1994) Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi. Jakarta: Universitas Terbuka
- Kusmadi. (2002) Masalah Kerja Sama Konflik dan Kinerja. Malang: Taroda
- Moleong, L. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratama, R. E. (2014). Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu . 4.
- Retnoningsih, S. d. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Ritzr, G. (2007). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
- Sholeh, S. (2011). Sosiologi Dakwah. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Soekanto, S (1993). Kamus Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanto, A (2006) Pengantar Sosiologi. Bandung: Bina Cipta
- Yusuf, M. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Goodman, G. R. (2007). Teori Sosial Mederen. Jakarta: Aditma.
- Karnidar. (2018). Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Konflik Di dalam Masyarakat. 8.

- Ritzer, G. (2010). *Sosiologi Ilmu Paradigma Berparadigma Ganda*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suyanto, D. N. (2005). *Sosiologi Teks pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Perada.
- Pasha, Z. (2017). *Peran Keuchik sebagai Pemberi Keputusan Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kota Langsa*. 20.
- Wiranda, L. (2013). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Pradigma*. Jakarta: Kencana Grup.
- frani Maifizar1, (2018) *Moralitas Kepemimpinan Dalam Mencegah Penipuan Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat*.

Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA

Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

A. Bagaimana mekanisme penetapan pejabat sementara (Pjs) *keuchik*?

1. Apa saja Mekanisme yang yang pakai saat menetapkan PJS gampong ?
2. Langkah yang dipakai saat memilih pjs gampong?
3. Yang dilihat dari calon pjs?
4. Kriteria untuk dijadikan pjs gampong?

A. Bagaimana konflik sosial konflik sosial setelah pasca penetapan (pjs) *Keuchik*?

1. Konflik yang sering terjadi saat pergantian pjs?
2. Faktor terjadinya konflik tersebut?
3. Apa penyebabnya sering ganti-ganti *keuchik* ?
4. Dampak sosial bagi masyarakatnya akibat sering ganti-ganti *keuchik*?
5. *Keuchik* di turunkan oleh masyarakat atau turun dengan sendiri, kalau masyarakat yang menurunkan apa alasannya dan kalau turun sendiri apa alasannya?
6. Konflik sosial yang paling sering terjadi akibat penetapan (pjs)?

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Armaidi Keuchik Pjs



Wawancara dengan Muzakir selaku Bendahara Gampong



Wawancara dengan dengan Yuspendi selaku masyarakat



Wawancara dengan Salami selaku masyarakat



Wawancara dengan Malasari selaku masyarakat



Wawancara dengan Idrus Hasyim selaku masyarakat



Wawancara dengan Abidah selaku masyarakat



Wawancara dengan Darmawan selaku masyarakat



Wawancara dengan Herwalis Kasi Pemerintahan



Wawancara dengan Yanto selaku masyarakat



Wawancara dengan pak Arpus Selaku Tuha Peut Gampong

Lampiran 4

BIODATA

Nama : SYAHRUL IHSAN
NIM : 1805905020038
Tempat/tanggal lahir : Lueng Baro 21 Maret 2000
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Lueng Baro Wayla Barat

Nama Oarang Tua

 Ayah : Alm. Hasan Basri
 ibu : Lamiah

Pekerjaan Orang Tua

 Ayah : -
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Lueng Baro

Pendidikan Yang Telah Ditempuh

 : SDN 1 Monpasong
 : SMP Darul Aitami
 : SMAN 1 Wayla Barat
 : S1 Universitas Teuku Umar Meulaboh

Pengalaman Oraganisasi : Himasos